

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hubungan antar negara sudah semakin berkembang dan semakin komprehensif. Dalam hubungannya, negara-negara pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus mematuhi semua aturan yang termuat dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya memungkinkan mengalami hambatan-hambatan yang pada akhirnya mempengaruhi tujuan dari perjanjian tersebut. Adanya tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau konflik dan juga menimbulkan kerugian terhadap pihak lain yang menimbulkan sengketa antar negara. Timbulnya sengketa antar negara merupakan awal dari proses yang dapat berakhir dengan penerapan proses penyelesaian sengketa.

Proses penyelesaian sengketa dalam hukum internasional secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian dengan cara damai dan cara kekerasan.¹ Penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Penyelesaian secara damai dibagi lagi menjadi 2 (dua) jalur, yaitu jalur politik seperti negosiasi, mediasi, jasa baik, dan *inquiry*, serta jalur hukum seperti arbitrase dan Pengadilan Internasional.² Penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dapat terjadi apabila negara tersebut tidak dapat mencapai

¹ Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, hal. 359.

² *Ibid.*

kesepakatan untuk menyelesaikannya secara damai. Penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan juga dibagi lagi menjadi dua jalur, yaitu melalui perang dan non-perang seperti pemutusan hubungan diplomatik, retorsi, blokade, embargo, dan reprisal.³

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur kekerasan dengan cara perang merupakan jalan terakhir setelah semua upaya damai tidak mencapai kesepakatan. Dalam perang, penggunaan kekerasan demi kepentingan militer yaitu menundukkan lawan dan memperoleh kemenangan yang dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional tersebut mengatur mengenai ketentuan-ketentuan mengenai perang untuk meminimalkan kerugian – kerugian yang disebabkan oleh perang. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meminimalkan kerugian tersebut ialah melalui pengaturan salah satu faktor pendukung peperangan, yaitu peralatan bersenjata.⁴

Peralatan bersenjata pada saat ini sudah berkembang dengan sangat maju dan pesat. Perkembangan teknologi yang terus meningkat setiap tahunnya dalam berbagai aspek, menyebabkan setiap negara dipaksa untuk melakukan modernisasi dan pemutakhiran peralatan bersenjata atau teknologi senjata yang sudah ada dengan tujuan untuk menghancurkan atau melumpuhkan pihak negara lawan dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Cara tersebut pada saat ini di pandang dapat ditempuh dengan menggunakan teknologi yang menitikberatkan pada hal yang otomatis dan

³ *Ibid.*

⁴ Sarah Marisi Ireney Sidauruk, 2019, *Penggunaan Autonomous Weapon System Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang, Hal 3.

tidak memerlukan peran manusia dalam melakukan tugasnya. Teknologi tersebut dikenal sebagai *Autonomus Weapon System* (selanjutnya disingkat AWS).

Menurut *International Committee of the Red Cross (ICRC)*, *Autonomous Weapon System (AWS)* adalah “Any weapon system with autonomy in its critical functions—that is, a weapon system that can select (search for, detect, identify, track or select) and attack (use force against, neutralize, damage or destroy) targets without human intervention.”⁵ AWS dapat dikatakan sebagai sistem senjata dengan otonomi yang dapat menentukan dan menyerang target tanpa adanya campur tangan manusia. AWS itu sendiri dilengkapi dengan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*)(AI) yang terprogram didalamnya. AI merupakan suatu perangkat lunak yang dilengkapi dengan sistem komputerisasi yang memungkinkan robot memiliki kemampuan seperti layaknya manusia (*human-like capabilities*).⁶

AWS terbagi menjadi tiga jenis yakni *Automated Weapon Systems* atau *Human in-the-loop weapons* yang merupakan sistem senjata robot yang dapat menentukan dan menyerang sasaran setelah diarahkan oleh manusia, *Semi-Autonomous Weapons System* atau *Human on-the-loop system* yang merupakan sistem senjata yang masih membutuhkan peran manusia setelah diaktifkan, serta *Fully Autonomous Weapons System* atau *Human out-the-loop system* yang merupakan sistem senjata independen untuk menentukan dan menyerang

⁵ *Views of the International Committee of the Red Cross (ICRC) on autonomous weapon system – Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), Meeting of Experts on Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS)*, 11-15 April 2016, Geneva, Hal.1.

⁶ Krishnan Armin, 2009, *Killer Robots Legality and Ethicality of Autonomous Weapons*, Ashgatae Publishing Company hal 5.

sasarannya tanpa adanya campur tangan manusia dalam penggunaannya.⁷ AWS memiliki perkembangan yang sangat pesat sehingga banyak negara-negara hendak meningkatkan fungsinya dari *Semi-Autonomous Weapons System* menuju *Fully Autonomous Weapons System*. Walaupun pada saat ini *Fully Autonomous Weapons System* belum digunakan pada peperangan, namun peningkatan standar senjata terus terjadi di negara-negara dunia. Perwujudan dari *Fully Autonomous Weapons System* yang saat ini tengah disoroti ialah *Lethal Autonomous Weapon System (LAWS)* yang dikenal sebagai robot pembunuh.

Robot pembunuh atau *killer robot* merupakan senjata yang memiliki sistem otomatis di dalam programnya (*autonomous weapon system*) sehingga dapat memutuskan suatu target perlu diserang atau tidak dan memungkinkan keputusan tersebut tergolong kepada keputusan yang mematikan.⁸ Dengan mengandalkan sistem *autonomous weapon*, robot ini memiliki diskresi untuk bertindak tanpa mengandalkan campur tangan manusia.⁹ Robot pembunuh ini nantinya akan digunakan untuk menggantikan tugas yang dimiliki oleh tentara atau kombatan dalam medan perang.

Pada saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan dari robot pembunuh merupakan suatu wacana dan ide belaka. Meski robot pembunuh belum ada wujudnya sekarang, hal ini dapat dibuktikan pada penggunaan *Samsung SGR A-1 Sentry Guard Robot* yang berpatroli di *Demilitarized Zone*

⁷ Human Rights Watch, 2012, *Losing Humanity: The Case Against Killer Robots*, The International Human Rights Clinic (IHRC) at Harvard Law School, Hal.6.

⁸ Human Rights Watch (HRW) dan International Human Rights Clinic (IHRC), *Mind the Gap: The Lack of Accountability for Robot Killers*, <https://www.hrw.org/report/2015/04/09/mind-gap/lack-accountability-killer-robots> diakses pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 14.00

⁹ Krishnan Armin, *Op.Cit.*, hal 46.

antara Korea Selatan dan Korea Utara.¹⁰ Robot tersebut memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan memilih target serta dapat merespon ancaman dengan kekuatan yang mematikan maupun tidak, tergantung pada keadaan saat itu. Keputusan tersebut bukanlah ditentukan oleh robot melainkan manusia. Situasi tersebut menunjukkan adanya tren peningkatan senjata otonom.¹¹ Setidaknya begitulah yang dikhawatirkan lembaga swadaya *Human Rights Watch* di New York. Kita bisa melihat pada *Campaign to Stop Killer Robots* sejak 2012 lalu, dengan tujuan mengajak negara-negara untuk menolak penggunaan senjata berteknologi kecerdasan buatan, sekaligus mendorong lahirnya undang-undang internasional terkait dengan robot pembunuh (*killer robot*).¹²

Pembahasan mengenai *killer robot* semenjak diadakannya *Campaign to Stop Robot Killer* berlanjut menjadi pembahasan yang cukup krusial dan dapat mempengaruhi dinamika persenjataan dunia. Forum yang digunakan untuk membahas isu robot pembunuh (*killer robot*) ini adalah pertemuan negara-negara pihak pada Konvensi Pelarangan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu atau *Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or Have Indiscriminate Effects (Convention on Conventional Weapon (CCW))* Tahun 1980. Hukum kebiasaan internasional membentuk *Convention on Conventional Weapon* Tahun 1980 untuk mengontrol persenjataan. Konvensi CCW telah dimulai pembahasannya pada tahun 1980 dan *entry into force* pada

¹⁰ Rebecca Crootof, 2015, *The Killer Robot are Here: Legal Policy and Implications*, Vol. 36, hal. 1869

¹¹ Amerika dan Rusia Kembangkan Teknologi Robot Pembunuh, <https://www.vice.com/id/article/5dzqdd/amerika-serikat-dan-rusia-kembangkan-teknologi-robot-pembunuh-dengan-kecerdasan-buatan>, diakses pada Hari Senin 12 Oktober 2020 Pukul 18:08 WIB.

¹² *Ibid.*

tahun 1983. Pada tahun 2017, telah terdapat 125 negara yang meratifikasi CCW termasuk Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, Israel, Tiongkok, dan Korea Selatan.¹³ Namun konvensi ini tidak mengatur sistem senjata otonom dan tidak termasuk ke dalam salah satu dari kategori senjata yang dilarang berdasarkan konvensi-konvensi yang ada. Senjata otonom tidak secara otomatis termasuk dalam kategori senjata terlarang yang ditentukan oleh hukum humaniter internasional.¹⁴

Pada tanggal 1 Oktober 2016 melalui *General Assembly* (Majelis Umum) Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara anggotanya telah melakukan pembahasan mengenai robot pembunuh. Negara Ghana, Mesir, Kuba, Ekuador, Pakistan, menjadi deretan negara yang secara langsung tidak menyetujui adanya pengembangan dan pengoperasian teknologi secara otonom.¹⁵ Adapun negara-negara seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Latvia merasa bahwa pembahasan tersebut perlu dilanjutkan dalam forum formal mengenai senjata otonom. Negara Finlandia, Belanda, Jerman, Irlandia, dan Polandia melihat perlunya pembentukan *Group of Governmental Experts*. Finlandia mengusulkan pembentukan kelompok ahli harus berada dibawah *Convention on Conventional Weapon* (CCW).¹⁶

Arikel 36 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa menyatakan bahwa setiap negara anggota harus melakukan evaluasi senjata untuk memastikan bentuk dan efek yang dihasilkan oleh senjata tadi sesuai dengan hukum

¹³ Sekilas Tentang *Convention on Conventional Weapon* (CCW), <https://www.armscontrol.org/factsheets/CCW>, diakses pada Hari Senin 12 Oktober 2020 Pukul 19.15 WIB

¹⁴ Muhammad Irsan Efendi dan Hasan Sidik, 2020, *Kesesuaian Lethal Autonomous Weapon Systems dengan Rezim Kontrol Persenjataan Internasional*, Padjajaran Journal of International Relations. Hal.340-341.

¹⁵ *Ibid*, Hal.337.

¹⁶ *Ibid*.

internasional. Legalitas suatu senjata memetakan di ranah hukum internasional harus dapat memenuhi kaidah-kaidah *Jus ad Bellum* yaitu asas pembedaan (*distinction*), dan *Jus in Bello* yaitu asas proporsionalitas (*proportionality*). Kaidah pembeda berarti senjata, alat, dan metode perang harus dapat membedakan target yang sesuai hukum (kombatan, masyarakat sipil yang menjadi tahanan, dan obyek militer) dan yang bukan (masyarakat sipil, *hors de combat*, obyek sipil, dan manusia dan obyek lain yang dilindungi).¹⁷

Robot pembunuh tidak akan bisa membedakan secara meyakinkan atau setidaknya tidak dapat membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Pembedaan kedua status tersebut merupakan dasar dari segala ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam hukum humaniter internasional. Selain prinsip pembedaan, kemampuan robot pembunuh dalam mengidentifikasi penggunaan senjata yang proporsional juga diragukan.¹⁸ Dalam hukum humaniter internasional pada hakikatnya diperbolehkan untuk memberikan serangan yang dapat memberikan efek kepada masyarakat sipil selama serangan tersebut bersifat proporsional.¹⁹ Namun, kemampuan robot pembunuh dalam menilai proporsionalitas suatu serangan kepada masyarakat sipil masih menjadi suatu pertanyaan besar bagi masyarakat internasional. Banyak pihak yang memandang bahwa hadirnya robot pembunuh (*killer robot*) justru akan menimbulkan perdebatan. Robot pembunuh memiliki dampak positif karena semua kecanggihan yang ditawarkan dalam senjata teknologi ini, namun disisi

¹⁷ Art. 57 (2)(a)(1) Konvensi Jenewa (*The article requires the attacker to “do everything feasible to verify that the objectives to be attacked are neither civilian objects and are not subject to special protection but are military objectives(...)”*).

¹⁸ Vincent C. Muller, 2014, *Autonomous Killer Robots Are Probably Good News*, Jurnal *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*, Vol.273. Hal 12.

¹⁹ *Ibid.*

lain robot pembunuh juga memberikan dampak negatif yang akan merugikan manusia. Hal ini dikarenakan robot pembunuh merupakan sebuah isu baru yang hingga saat ini belum terdapat adanya pengaturan dan pembatasan yang jelas mengenai pengembangan dan penggunaannya dalam sebuah konflik bersenjata.

Karena kehadiran robot pembunuh (*killer robot*) tentunya akan memberikan dampak pada dinamika persenjataan dan masih belum ada pengaturan yang jelas mengenai penggunaan robot pembunuh (*killer robot*). Atas dasar itulah penggunaan robot pembunuh ini menarik untuk dibahas kembali mengenai kejelasannya dan penulis berminat untuk menulis judul penelitian skripsi sebagai berikut **“PENGATURAN PENGGUNAAN ROBOT PEMBUNUH (*KILLER ROBOT*) SEBAGAI *AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM* BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan penggunaan robot pembunuh (*killer robot*) sebagai *autonomous weapon system* berdasarkan hukum humaniter internasional?
2. Apa saja upaya yang dilakukan masyarakat internasional dalam mengantisipasi penggunaan robot pembunuh (*killer robot*) di masa yang akan datang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penggunaan robot pembunuh (*killer robot*) sebagai *autonomous weapon system* berdasarkan hukum humaniter internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan masyarakat internasional dalam mengantisipasi penggunaan robot pembunuh (*killer robot*) di masa yang akan datang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pada umumnya, dan khususnya dalam bidang ilmu hukum.
 - b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya hukum internasional, hasil ini bisa dijadikan bahan dan sumber literatur mengenai pengaturan penggunaan robot pembunuh (*killer robot*) sebagai *autonomous weapon system* berdasarkan hukum humaniter internasional.
 - c. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan

dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.²⁰

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif atau yang sering dikenal dengan istilah *library research* merupakan penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto* menggunakan literatur, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan lain sebagainya.²¹

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Pada studi kepustakaan (*library research*), bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.²² Bahan pustaka dari data tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas

²⁰ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2.

²¹ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13-14.

²² M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 98-99.

(autoritatif).²³ Bahan hukum primer sebagai objek penelitian ini, di antaranya:

- 1) Konvensi Den Haag 1907
- 2) Konvensi Jenewa 1949
- 3) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977
- 4) *Convention on Conventional Weapon (CCW)* Tahun 1980

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal serta penelusuran informasi melalui internet.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan seterusnya.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁶ Perpustakaan yang dikunjungi adalah:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;

²³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 47.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal.13.

²⁵ Zainuddin Ali, *Op. cit.* hal. 24.

²⁶ *Ibid*, hal.28.

- b. Perpustakaan Universitas Andalas;
- c. Perpustakaan Umum Daerah Sumatera Barat;
- d. Website.

4. Analisis Data

Dari data-data yang diperoleh, akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar hukum, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional, konvensi dan sebagainya.²⁷



²⁷ *Ibid*, hal.30.